

## PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI DESA TEPIAN MAKMUR

Akmaluddin<sup>1\*</sup>, Maizir Ahmadi<sup>2</sup>, Ulfah<sup>3</sup>, Rita Sri Dewi<sup>4</sup>, Nurisa Putri Yanda<sup>5</sup>, Eka Lestari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Ekonomi Syariah, STAI Sangatta, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[akmaluddina020@gmail.com](mailto:akmaluddina020@gmail.com), <sup>2</sup>[ahmadmaizir501@gmail.com](mailto:ahmadmaizir501@gmail.com), <sup>3</sup>[ulfahmursyida01@gmail.com](mailto:ulfahmursyida01@gmail.com),  
<sup>4</sup>[dewiritasri@gmail.com](mailto:dewiritasri@gmail.com), <sup>5</sup>[nurisap643@gmail.com](mailto:nurisap643@gmail.com), <sup>6</sup>[eka25912@gmail.com](mailto:eka25912@gmail.com)

### Article Info

Received	Accepted	Published

#### Keywords:

Halal Certification  
 Product quality  
 MSMEs

#### ABSTRACT

The aim of this PkM is to provide additional insight to MSMEs in Tepian Makmur Village about the importance of halal certification, and to assist MSMEs in expanding the marketing of their products in order to increase sales and income. The PkM method uses the Community Based Research method, namely the resource person's explanation to partners. The method used in this activity is a meeting or face-to-face meeting between the resource person and the partner. The results of implementing PkM are: making Business Identification Numbers and certificate labels on MSME products as well as making new innovative products

#### Kata Kunci:

Sertifikasi Halal  
 Kualitas Produk  
 UMKM

#### ABSTRAK

Tujuan PkM ini yaitu untuk memberikan tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Tepian Makmur tentang pentingnya sertifikasi halal, dan membantu UMKM dalam memperluas pemasaran produknya guna untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Metode PkM menggunakan metode Community Based Research yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra. Hasil pelaksanaan PkM yaitu: pembuatan Nomor Induk Berusaha dan label sertifikat pada produk UMKM serta pembuatan produk inovasi baru.

#### Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## PENDAHULUAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah.<sup>1</sup> Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM memegang peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Namun, kendati memiliki potensi besar, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saingnya, termasuk dalam hal memperoleh sertifikasi halal.

Pertumbuhan pasar produk halal yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.<sup>3</sup> Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, UMKM harus memastikan bahwa produk-produknya memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, pelatihan sertifikasi halal menjadi sebuah upaya yang penting untuk membantu UMKM memahami persyaratan sertifikasi halal, mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai, serta memperkuat posisi mereka di pasar.

Permasalahan umum di kalangan UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dan proses sertifikasi halal, yang dapat menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas konsumen Muslim. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal ini dapat disebabkan oleh sulitnya proses digitalisasi, persepsi terhadap proses sertifikasi yang sulit, dan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal.<sup>4,5</sup> Selain itu, beberapa UMKM mungkin menghadapi kendala terkait kapasitas produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi standar halal, yang mungkin memerlukan investasi tambahan pada peralatan dan fasilitas produksi.<sup>6</sup>

Di pasar yang semakin kompetitif, memiliki sertifikasi halal dapat menjadi faktor diferensiasi yang penting bagi UMKM. Namun, untuk bersaing secara efektif, UMKM perlu dapat memperoleh sertifikasi tersebut dengan cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas produk atau keberlanjutan usaha. UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pelatihan yang berkualitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memahami persyaratan dan proses sertifikasi halal. Kurangnya akses ini dapat menghambat kemampuan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan mengembangkan pasar baru.

Solusi dari berbagai permasalahan mengenai sertifikasi halal bagi UMKM antara lain dengan meningkatkan upaya sosialisasi, memberikan pendampingan dalam proses permohonan, dan menyederhanakan proses sertifikasi. Kegiatan sosialisasi berperan penting

---

<sup>1</sup> Deny Slamet Pribadi and Setiyo Utomo, "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Perspektif Persaingan Usaha," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>.

<sup>2</sup> Sri Wahyunti, "Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020): 280–302.

<sup>3</sup> Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, "Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Umkm Halal Dalam Era Pasar Nasional," *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020): 105–30.

<sup>4</sup> Dina Soes Putri, Adi Gunawan, and Suwati Suwati, "Counselling and Assistance in Submitting MUI Halal Certification for MSMEs Members of the North Lombok Aisyiyah Regional Leader," *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 3 (2023): 287–94, <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208>.

<sup>5</sup> Lina Susilowati and Nanik Sri Setyani, "Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake," *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 958–64, <https://doi.org/10.36526/gandrung.v4i2.2827>.

<sup>6</sup> Susilowati and Setyani.

dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal.<sup>7,8,9</sup> Membantu UMKM dalam memahami proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal juga penting.<sup>10,11</sup> Penyederhanaan proses sertifikasi, seperti melalui deklarasi mandiri, dapat memudahkan UMKM memperoleh sertifikat halal. Selain itu, memberikan dukungan dan bimbingan kepada UMKM selama proses pendaftaran dapat membantu mereka berhasil memperoleh sertifikat halal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Program kerja yang diabdikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi pelaku usaha dan UMKM di Desa Tepian Makmur oleh karenanya penting untuk melakukan pengabdian dalam bentuk pendampingan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal ini merupakan bentuk upaya pemberian Solusi atas masalah yang dihadapi pelaku UMKM Desa Tepian Makmur. Ada pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen (Kurniawati, 2018). Hal ini membuktikan bahwa pembuatan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk. Oleh karena itu, Pelatihan Sertifikasi Halal kali ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku UMKM di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk

Tujuan pengabdian ini dilaksanakan adalah untuk memberikan pelatihan sertifikasi halal sebagai upaya pengembangan UMKM desa tepian makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Dengan memahami secara mendalam dan mengikuti pelatihan secara serius pelatihan sertifikasi halal dalam konteks pengembangan UMKM, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, lembaga pelatihan, organisasi UMKM, serta akademisi, dalam merancang kebijakan, program, dan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM di pasar yang semakin kompetitif, terutama dalam sektor produk halal.

## **METODE**

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung dalam bentuk pendampingan dan praktek, sedangkan peserta kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal sejumlah 11 orang, Khalayak sasaran adalah Bumdes, PKK, dan Dasa Wisma. Konsep kegiatan dalam bentuk pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan (pelatihan) dan pendampingan sekaligus praktek. Tahap pertama yaitu persiapan yang dimulai dengan pembentukan kepanitiaan, pembuatan surat partisipasi peserta. Tahap Kedua Pembagian surat

---

<sup>7</sup> Putri, Gunawan, and Suwati, "Counselling and Assistance in Submitting MUI Halal Certification for MSMEs Members of the North Lombok' Aisyiyah Regional Leader."

<sup>8</sup> Fitria Riany Eris et al., "Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province," *MOVE: Journal of Community Service and Engagement* 2, no. 6 (2023): 173–78, <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208>.

<sup>9</sup> Akhmad Khalimy et al., "The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>.

<sup>10</sup> Muhimatul Umami, Shofwatun Nada, and Nur Lulu Anisa, "Implementation Halal Product Certification through Self-Declare Program for MSEs Products in Cirebon Regency," *Journal of Community Service and Empowerment* 4, no. 2 (2023): 300–307, <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>.

<sup>11</sup> Cantik Siska Anggraeni and Moch Khoirul Anwar, "The Influence Of Halal Socialization And Business Capital On Interest Of Halal Certification In Surabaya Msmes," *Istinbath* 22, no. 1 (2023): 90–104, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.582>.

kepada Bumdes, PKK, dan Dasawisma Desa Tepian Makmur. Tahap Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal.

Metode Pelaksanaan memuat hal-hal berikut: (1) Tempat dan waktu (Balai Desa, Desa Tepian Makmur dan waktu pelaksanaan pukul 10.00-12:30); (2) Khalayak sasaran/Mitra Kegiatan (Bumdes, PKK dan Dasa Wisma Desa Tepian Makmur); (3) Metode Pengabdian (persiapan, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, praktek, dll.); (4) Indikator Keberhasilan. Kegiatan terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan target peserta yang diinginkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan disampaikan terlebih dahulu secara keseluruhan, yang dilanjutkan dengan melakukan proses pembahasan. Pembahasan disajikan secara sistematis dari umum, kemudian mengarah pada yang spesifik dan langsung melakukan praktek pembuatan sertifikasi halal dengan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) terlebih dahulu. Pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan di Balai Desa Tepian Makmur. Pembahasan disajikan secara sistematis dari umum, kemudian mengarah pada yang spesifik dan langsung melakukan praktek pembuatan sertifikasi halal dengan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) terlebih dahulu.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui pelatihan sertifikasi halal sebagai upaya pengembangan UMKM merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta memperluas akses mereka ke pasar yang berkembang pesat untuk produk halal. Langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini meliputi: identifikasi kebutuhan, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelaksanaan program dan tinfak lanjut.

### **1. Identifikasi Kebutuhan**

Tahap awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi langsung dengan para pelaku UMKM di komunitas setempat. Hal ini dilakukan oleh tim Pengabdian dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Sangatta di Lokasi KKL. Setelah mendapatkan data selanjutnya melakukan perencanaan program.

### **2. Perencanaan Program**

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, program pelatihan disusun dengan memperhatikan aspek-aspek seperti pemahaman tentang persyaratan sertifikasi halal, teknis produksi yang sesuai dengan standar halal, dan proses administrasi untuk memperoleh sertifikasi. Program yang dilaksanakan adalah pelatihan sertifikasi halal sebagai upaya pengembangan UMKM. Berikutnya menentukan waktu dan tempat serta pemateri. Tempat pelaksanaan di balai Desa Tepian Makmur, dan pematerinya adalah bapak Firdaus, ME.

### **3. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan pelatihan diawali dengan acara pembukaan. Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Tepian Makmur. Pada acara pembukaan, kepala desa Tepian Makmur memberikan sambutan dan membuka acara pelatihan Sertifikasi Halal bagi UMKM.



Gambar 1:  
Sambutan Kepala Desa Tepian Makmur

Pelatihan diselenggarakan oleh tim yang terampil dan berpengalaman dalam bidang sertifikasi halal. Materi pelatihan disampaikan secara sistematis dan interaktif, dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Pematerinya merupakan pemateri tersertifikasi dari Kementerian Agama. Materi pelatihan sertifikasi halal bagi UMKM dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang persyaratan, proses, dan praktik terbaik dalam memperoleh serta mempertahankan sertifikasi halal. Berikut adalah materi yang umumnya diajarkan dalam pelatihan tersebut: a) Pengenalan Konsep Halal, b) Persyaratan Sertifikasi Halal, c) Proses Sertifikasi Halal, d) Pengelolaan Bahan Baku dan Proses Produksi, e) Pemahaman tentang Label Halal, f) Manajemen Mutu dan Jaminan Halal, g) Pemasaran dan Strategi Promosi, h) Aspek Hukum dan Regulasi, i) Praktik.

Materi pelatihan ini dirancang dan disampaikan oleh pemateri untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada UMKM agar mereka dapat memahami, menerapkan, dan mematuhi standar halal dalam operasi bisnis mereka. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif.



Gambar 2:  
Penyampaian Materi oleh Bapak Firdaus M.E

Selain materi maka yang menjadi bagian terpenting dalam pelatihan ini adalah praktik langsung. Para peserta dan pelaku UMKM dibimbing langsung dalam bentuk praktik dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM masing-masing peserta. Bagian integral dari pelatihan ini adalah sesi praktek pembuatan sertifikasi halal. Peserta diberikan panduan dan bimbingan

dalam proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperlukan dalam proses tersebut.

Sesi praktek ini didukung dengan demonstrasi langsung, simulasi, dan latihan berbasis kasus untuk membantu peserta memahami secara praktis langkah-langkah yang harus mereka lakukan dalam mengajukan sertifikasi halal dan pembuatan NIB. Dalam sesi praktek pembuatan sertifikasi halal bagi UMKM, materi pelatihan akan mencakup beberapa aspek penting yang dibutuhkan oleh peserta untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang proses tersebut. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berhasil memperoleh sertifikasi halal untuk usaha mereka.



Gambar 3.  
Praktek Pelatihan Sertifikasi Halal

#### Langkah-Langkah Membuat NIB Online

1. Login di OSS
2. Ajukan Permohonan Baru
3. Isi Data Pelaku Usaha
4. Selanjutnya isi formulir data usaha yang terdiri dari :
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Nama
  - Jenis Kelamin
  - Tempat/Tanggal Lahir
  - Nomor Telepon
  - Alamat Sesuai KTP
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
  - Email
5. Lengkapi Data Usaha

Selanjutnya, lengkapi seluruh data usaha yang meliputi:

- Luas Lahan Usaha
- Alamat Usaha
- Provinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Kelurahan/Desa
- Kode Pos
- Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
- Nama Usaha/Kegiatan

➤ **Modal Usaha**

6. Lengkapi Data Detail Usaha
7. Tambah Daftar Produk/Jasa
8. Lengkapi Data Produk/Jasa
9. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
10. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
11. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
12. Periksa Draf Perizinan Berusaha
13. Perizinan Berusaha Sudah Terbit & penyetakan NIB

Syarat-syarat pendaftaran sertifikasi Halal sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini.
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Langkah-Langkah Pendaftaran Pembuatan Sertifikasi Halal

1. Pelaku usaha membuat akun melalui [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id).
2. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal.
3. Pilih pendaftaran Self Declare dan input kode fasilitasi.
4. Verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH).
5. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
6. Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) Verifikasi dokumen oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)



**Gambar 4.** Foto Bersama Dengan Peserta Pelatihan Serifikasi Halal

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dapat memahami edukasi yang telah disampaikan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun masih kurang optimal karena antara lain, pengurusan yang masih rumit, karena kurangnya dana, dan karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. dan Sertifikasi Halal. Pelatihan ini dilaksanakan sesuai rencana yang telah dirancang. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang kurang memahami teknologi dalam mendapatkan pengakuan berusaha dan mendapatkan perlindungan hukum.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Firdaus M.E selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah yang telah membantu pembuatan NIB. Terima kasih juga kepada para pelaku UMKM, BUMDES, dan Ibu PKK di Kecamatan Rantau Pulung Desa Tepian Makmur, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sosialisasi yang penulis rencanakan dan seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini terlaksana.

## **REFERENSI**

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman. "Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Umkm Halal Dalam Era Pasar Nasional." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020): 105–30.
- Anggraeni, Cantik Siska, and Moch Khoirul Anwar. "The Influence Of Halal Socialization And Business Capital On Interest Of Halal Certification In Surabaya Msmes." *Istinbath* 22, no. 1 (2023): 90–104. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.582>.
- Eris, Fitria Riany, Nurul Annazhifah, Zulfatun Najah, Puji Wulandari, and Tubagus Bahtiar Rusbana. "Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province." *MOVE: Journal of Community Service and Engagement* 2, no. 6 (2023): 173–78. <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208>.
- Khalimy, Akhmad, Yusriyadi Yusriyadi, Ro'fah Setyowati, Syahrudin Syahrudin, and Abdul Muizz Abdul Wadud. "The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification." *Journal of Indonesian Legal*

- Studies* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>.
- Pribadi, Deny Slamet, and Setiyo Utomo. “Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Perspektif Persaingan Usaha.” *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>.
- Putri, Dina Soes, Adi Gunawan, and Suwati Suwati. “Counselling and Assistance in Submitting MUI Halal Certification for MSMEs Members of the North Lombok’Aisyiyah Regional Leader.” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 3 (2023): 287–94. <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208>.
- Susilowati, Lina, and Nanik Sri Setyani. “Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake.” *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 958–64. <https://doi.org/10.36526/gandrung.v4i2.2827>.
- Umami, Muhimatul, Shofwatun Nada, and Nur Lulu Anisa. “Implementation Halal Product Certification through Self-Declare Program for MSEs Products in Cirebon Regency.” *Journal of Community Service and Empowerment* 4, no. 2 (2023): 300–307. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>.
- Wahyunti, Sri. “Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020): 280–302.